



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN;**
2. Tempat lahir : KARANGANYAR;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kepoh RT06 RW06, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumarsih, S.H., Dkk. Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Barito 1 Nomor 3 RT001 RW003 Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang di balut tisu dan lakban bening;
  - 1 (satu) buah lakban bening;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor *sim card*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882007784280;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF warna hitam No Pol AD 2751 BQE, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesal, tidak mengulangi perbuatan lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Nomor Register Perkara: PDM-72/KNYAR/Enz.2/1224 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Edwin Prasetyo Alias Erwin Bin Arif Rahman bersama-sama dengan Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 2 Oktober 2024, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa mengenalkan temannya yang bernama Raiska (dalam pencarian) ke Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) karena Saksi Ahmad bertanya kepada Terdakwa dimana tempat membeli Narkotika jenis sabu. Beberapa hari kemudian, Terdakwa diajak oleh Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad mengambil paket sabu di sekitaran Palur, Mojolaban, Sukoharjo pada bulan Agustus sebanyak 3 kali lalu bulan September sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Terdakwa. Terdakwa tidak pernah diberi upah melainkan Saksi Ahmad mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Bahwa pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Ahmad bahwa ada temannya Raiska menghubungi Saksi Ahmad yang bernama Kurcaci untuk menawarkan sabu. Kemudian Terdakwa diajak Saksi Ahmad untuk mengambil paket sabu di daerah Palur menggunakan sepeda motor Terdakwa dimana Terdakwa membonceng Saksi Ahmad sambil memegang HP Saksi Ahmad sambil membaca peta yang dikirimkan Raiska mengenai alamat tempat pengambilan sabu yaitu "10f klurahan Palur kebrt ktmu cucian motor kanan jalan @lc nempel di mmt kios es teh jumbo knn jln brt cucian motor". Setelah ketemu alamatnya, Terdakwa turun dari motornya lalu mengambil paket sabu tersebut, yaitu berupa dua plastik klip bening berisi serbuk kristal dibungkus tisu kemudian Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut di slebor belakang sepeda motornya karena saat diambil, paket sabu tersebut ditemplei isolasi bolak-balik. Jadi bisa menempel di slebor motor. Lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad pulang ke rumah Saksi Ahmad;

Bahwa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 16.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama Simo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi Ahmad untuk membuatkan paket sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ahmad di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah untuk mengambil paket sabu. Saat Terdakwa baru datang ke rumah Saksi Ahmad, Saksi Ahmad keluar dari dalam rumahnya bersama beberapa orang petugas kepolisian kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa apakah sewaktu Saksi Ahmad mengambil sabu bersama Terdakwa dan Terdakwa jawab iya, setelah itu petugas melakukan pengeledahan dan memeriksa HP Terdakwa dan ditemukan tranSaksi sabu, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad diibawa ke Polres Karanganyar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar untuk barang yang ditemukan oleh polisi pada waktu mengamankan Saksi Ahmad berupa:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
- Sebuah bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut tisu dan lakban bening;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280;

Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF warna hitam No Pol AD 2751 BQE, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2831/NNF/2024, tanggal 7 Oktober 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0.14425 (nol koma satu empat empat dua lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 3,25628 (tiga koma dua lima enam dua delapan) gram, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,71452 (empat koma tujuh satu empat lima dua) gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana Narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Edwin Prasetyo Alias Erwin Bin Arif Rahman bersama-sama dengan Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 2 Oktober 2024, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 16.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama Simo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) untuk membuat paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ahmad di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk mengambil paket sabu. Saat Terdakwa baru datang ke rumah Saksi Ahmad, Saksi Ahmad keluar dari dalam rumahnya bersama beberapa orang petugas kepolisian dan petugas bertanya kepada Terdakwa dimana sabunya lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lalu petugas tersebut bertanya lagi apakah sewaktu Saksi Ahmad mengambil sabu bersama Terdakwa dan Terdakwa jawab iya. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan dan memeriksa HP Terdakwa dan ditemukan tranSaksi sabu, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad dibawa ke Polres Karanganyar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk barang yang ditemukan oleh polisi pada waktu mengamankan Saksi Ahmad berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah.
- Sebuah bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut tisu dan lakban bening.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280.

Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF warna hitam No Pol AD 2751 BQE, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991;

Bahwa pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Ahmad bahwa ada temannya Raiska (DPO) menghubungi Saksi Ahmad yang bernama Kurcaci untuk menawarkan sabu. Kemudian Terdakwa diajak Saksi Ahmad untuk mengambil paket sabu di daerah Palur menggunakan sepeda motor Terdakwa dimana Terdakwa membonceng Saksi Ahmad sambil memegang HP Saksi Ahmad sambil membaca peta yang dikirimkan Raiska mengenai alamat tempat pengambilan sabu yaitu 10f klurahan Palur kebrt ktmu cucian motor kanan jalan @lc nempel di mmt kios es teh jumbo knn jln brt cucian motor". Setelah ketemu alamatnya, Terdakwa turun dari motornya lalu mengambil paket sabu tersebut, yaitu berupa dua plastik klip bening berisi serbuk kristal dibungkus tisu kemudian Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut di slebor belakang sepeda motornya karena saat diambil, paket sabu tersebut ditemplei isolasi bolak-balik. Jadi bisa menempel di slebor motor. Lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad pulang ke rumah Saksi Ahmad;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2831 / NNF / 2024, tanggal 7 Oktober 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0.14425 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 3,25628 gram, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,71452 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Ahmad Khoirul Mukmin Alias Sadek Bin Suhardi (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KRISTIAWAN HERI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Surakarta;
- Bahwa, berawal dari Saksi mendapatkan informasi terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan keberadaan Saksi Ahmad Khoirul Mukmin, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa transaksi sabu di ponsel milik Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK oleh Tim, selanjutnya Saksi menanyakan terkait siapakah Terdakwa EDWIN PRASETYO ALS. ERWIN selang beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK sehingga Terdakwa segera diamankan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah di buffet ruang tamu dibawah tumpukan baju, sebuah bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut tisu dan lakban bening diatas buffet ruang tamu, 1 (satu) buah lakban bening dikamar, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280 sedangkan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi AD 2751 BQE, beserta kunci dan 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991 saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, karena penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa berada di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Saksi berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Karanganyar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Tim membawa Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa ke Polres Karanganyar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 3 (tiga) paket berasal dari Saudara RAISKA dan beberapa paket telah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa jual kepada orang lain dan untuk pembayaran dilakukan diakhir dan akan ditransfer kepada Saudara RAISKA ke rekening BCA dengan nomor rekening 3940480972 An. Madfikri, paket tersebut diambil di daerah Palur, ditempel dibelakang MMT/Banner kontainer minuman es teh jumbo, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa dipandu oleh Saudara RAISKA melalui telepon menuju tempat paket sabu;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK atas transaksi tersebut ialah mendapat Narkotika jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk memakai dan mengambil paket dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket tersebut pada tanggal 2 Oktober 2024 sedangkan Terdakwa ditangkap 3 Oktober 2024 dan langsung dilakukan tes urine pada hari yang sama dan menunjukkan hasil positif;

- Bahwa, terkait informasi mengenai Saudara RAISKA masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Saksi dan Tim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. GUNTUR WIJAYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Surakarta;
- Bahwa, berawal dari Saksi mendapatkan informasi terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan keberadaan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa transaksi sabu di ponsel milik Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK oleh Tim, selanjutnya Saksi menanyakan terkait siapakah Terdakwa EDWIN PRASETYO ALS. ERWIN selang beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK sehingga Terdakwa segera diamankan;
- Bahwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah di buffet ruang tamu dibawah tumpukan baju, sebuah bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut tisu dan lakban bening diatas buffet ruang tamu, 1 (satu) buah lakban bening dikamar, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280 sedangkan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 2751 BQE, beserta kunci dan 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991 saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa, karena penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa berada di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Saksi berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Karanganyar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Tim membawa Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa ke Polres Karanganyar guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, 3 (tiga) paket berasal dari Saksi RAISKA dan beberapa paket telah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa jual kepada orang lain dan untuk pembayaran dilakukan diakhir dan akan ditransfer kepada Saksi RAISKA ke rekening BCA dengan nomor rekening 3940480972 An. Madfikri, paket tersebut diambil di daerah Palur, ditempel dibelakang MMT/Banner kontainer minuman es teh jumbo, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa dipandu oleh Saksi RAISKA melalui telepon menuju tempat paket sabu;
  - Bahwa, keuntungan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK atas transaksi tersebut ialah mendapat Narkotika jenis sabu untuk digunakan;
  - Bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk memakai dan mengambil paket dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK mendapatkan paket tersebut pada tanggal 2 Oktober 2024 sedangkan Terdakwa ditangkap 3 Oktober 2024 dan langsung dilakukan tes urine pada hari yang sama dan menunjukkan hasil positif;
  - Bahwa, terkait informasi mengenai Saksi RAISKA masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Saksi dan Tim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. FIQIH PANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Surakarta;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari Saksi mendapatkan informasi terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan keberadaan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa transaksi sabu di ponsel milik Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK oleh Tim, selanjutnya Saksi menanyakan terkait siapakah Terdakwa EDWIN PRASETYO ALS. ERWIN selang beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK sehingga Terdakwa segera diamankan;
- Bahwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah di buffet ruang tamu dibawah tumpukan baju, sebuah bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut tisu dan lakban bening diatas buffet ruang tamu, 1 (satu) buah lakban bening dikamar, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280 sedangkan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi AD 2751 BQE, beserta kunci dan 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991 saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, karena penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa berada di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Saksi berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba Polres Karanganyar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Tim membawa Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa ke Polres Karanganyar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 3 (tiga) paket berasal dari Saksi RAISKA dan beberapa paket telah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa jual

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan untuk pembayaran dilakukan diakhir dan akan ditransfer kepada Saksi RAISKA ke rekening BCA dengan nomor rekening 3940480972 An. Madfikri, paket tersebut diambil di daerah Palur, ditempel dibelakang MMT/Banner kontainer minuman es teh jumbo, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan Terdakwa dipandu oleh Saksi Raiska melalui telepon menuju tempat paket sabu;

- Bahwa, keuntungan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK atas transaksi tersebut ialah mendapat Narkotika jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk memakai dan mengambil paket dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK mendapatkan paket tersebut pada tanggal 2 Oktober 2024 sedangkan Terdakwa ditangkap 3 Oktober 2024 dan langsung dilakukan tes urine pada hari yang sama dan menunjukkan hasil positif;
- Bahwa, terkait informasi mengenai Saudara RAISKA masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Saksi dan Tim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

#### 4. SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Tim Polres Surakarta;
- Bahwa, Saksi hanya mengenal Saksi Ahmad KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK karena merupakan warga di desa tersebut;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi datang di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Terdakwa telah duduk diborgol bersama dengan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan sedang diinterogasi oleh polisi;
- Bahwa, Tim Polisi mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Polisi namun Saksi tidak pernah melihat sabu sebelumnya, kemudian ditunjukkan pula 2 (dua) handphone dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg





sepeda motor yang ada di halaman rumah;

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dibawa oleh Tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK BIN SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Tim Polres Surakarta;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 10.50 WIB Saksi mendapatkan voice note dari nomor 085773930712 yang merupakan KURCACI atau Saudara RAISKA bahwa apabila Saksi butuh bahan sabu nanti akan dihubungi dan dipandu oleh teman Saudara RAISKA, bahan sabu yang akan diambil sebanyak 10 (sepuluh) gram, apabila sudah laku Saksi diminta transfer ke rekening yang dikirim oleh Saudara RAISKA menggunakan nomer baru, Saksi juga mengatakan apabila sudah siap, saya minta dikirim alamatnya sabu tersebut.
- Bahwa, teman Saudara RAISKA menjelaskan jika alamat pengambilan paket sabu akan dikirim oleh nomor 082264949956, namun Saksi tidak berani jika belum disuruh oleh Saudara RAISKA, Saksi dikirimkan voice note lagi yang menyuruh Saksi membayar pembelian paket sabu yang yang terdahulu melalui Dana atas nama MADFIKRI MADTINAS dan Saksi transfer sekitar pukul 12.17 WIB sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah), setelah transfer Saksi diberi tahu alamat pengambilan di daerah Palur sebanyak 2 (dua) kantong paket sabu sebesar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa, sekitar pukul 12.54 WIB nomor whatsapp 082264949956 mengirim foto kios es teh jumbo dengan keterangan "10f klurahan palur kbrt ktmu cucian motor knn jln@ lc nempel dimmt kios es the jumbo knn jln brt cucian motor", kemudian sembari Saksi menunggu alamat pasti, Saksi mengajak Terdakwa melalui pesan WA "aku wes dikirim alamat" kemudian setelah Terdakwa datang lalu Saksi dan Terdakwa menuju

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi memberi tahu kepada nomor WA 082264949956 apabila sudah "clear", dan dibalas jika sudah ada uang atau sudah laku Saksi disuruh transfer ke rekening BCA 3940480972 A.n Madfikri;

- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi mengambil sedikit dari paket pertama untuk dikonsumsi bersama Terdakwa pada Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang paket yang telah terbuka dibungkus menggunakan lakban bening dan dimasukkan dalam rokok Gudang garam kemudian disimpan diatas buffet, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara ARI menanyakan bahan sabu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saudara Ari membeli sabu kepada Saksi, sebanyak (satu) 1 paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang mengambil paket sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa, sekitar pukul 19.53 WIB Saudara M NGENDUN menanyakan bahan sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 01.22 WIB saya menerima transferan dari Saudara M NGENDUN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu ruapih), yang mana yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang Saksi pinjam kepada Saudara M NGENDUN, Saksi mengantarkan paket pada pukul 01.24 WIB dan diserahkan pada Saudara M NGENDUN pada pukul 01.40 WIB;
- Bahwa, Terdakwa pernah memesan sabu kepada Saksi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.04 WIB, namun karena Saksi lupa membuatkan lalu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober sekitar pukul 16.52 WIB Terdakwa memesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebelum diambilkan Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2024 Saksi baru pertama kali mendapatkan tawaran dari teman Saudara RAISKA untuk menjualkan sabu sedangkan transaksi membeli paket sabu dari Saudara RAISKA sudah 5 (lima) kali, yang pertama dan kedua sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di bulan Agustus 2024, yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024, keempat saya membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan September 2024, dan yang kelima sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan September 2024 di Dusun Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa, Saksi mendapatkan kontak Saudara RAISKA dari Terdakwa dan selalu mengambil paket sabu dari Saudara RAISKA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun imbalan namun diajak mengkonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama sampai dengan ketiga pada bulan Agustus 2024, kemudian yang ke-4 (empat) dan-5 (kelima) pada bulan September 2024, dan yang keenam pada hari Rabu tanggal 3 Oktober sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa, dari 10 (sepuluh) gram paket sabu yang telah dibeli dari Saudara RAISKA, Saksi pakai sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi pakai dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan sisanya dijual;
- Bahwa, Saksi membuat bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diberi 2 (dua) lubang pada tutupnya untuk sedotan dan pipet kaca, Saksi memasukkan sabu kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api kemudian disaat bersamaan Saksi menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap, Saksi menggunakan bong bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Nota dinas Paur Kes nomor: B/ND-44/X/KES.3/2024/Dokkes, tanggal 4 Oktober 2024, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test urine pada tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di Klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine yang di lakukan hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2831/NNF/2024, tanggal 7 Oktober 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0.14425 (nol koma satu empat empat dua lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 3,25628 (tiga koma dua lima enam dua delapan) gram, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,71452 (empat koma tujuh satu empat lima dua) gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Tim Polres Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS SADEK sejak tahun 2018;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara RAISKA sejak bulan Februari tahun 2023 di Lapas Purwokerto karena pernah dihukum dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa baru sampai di rumah tinggal Saksi Ahmad Khoirul Mukmin yang beralamat di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK karena pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saudara SIMO minta tolong untuk dicarikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa memberikan uang dahulu, sekira pukul 16.52 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk membuatkan paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk mengambil paket sabu;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah menjualkan paket sabu dari Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa kerumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK lalu menuju Gapura Brigif di Palur, Mojolaban, Sukoharjo mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan dibonceng oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;
- Bahwa, Terdakwa membaca pesan whatsapp dari teman Saudara RAISKA yang bertuliskan "10f klurahan palur kbrt ktmu cucian motor knn jln@ lc nempel dimmt kios es the jumbo knn jln brt cucian motor" dengan dilampirkan foto, kemudian paket sabu Terdakwa ambil lalu direkatkan pada selebor belakang bagian dalam sepeda motor karena dibungkus dengan *double tape*;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK, Terdakwa tidak mengetahui apa yang Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK lakukan terhadap 2 (dua) klip paket sabu yang dibungkus tisu kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan dibalut lagi dengan double tip warna hitam, lalu pukul 16.00 WIB Terdakwa dipanggil masuk ke dalam rumah untuk diajak mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai Terdakwa pulang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berbentuk uang namun boleh mengkonsumsi paket yang diduga sabu tersebut bersama dengan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara RAISKA sejak pukul 2023 namun tidak pernah bertransaksi;
- Bahwa, motor yang Terdakwa pakai untuk mengambil paket sabu milik ibu Terdakwa yang dibeli oleh ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;

3. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang di balut tisu dan lakban bening;
4. 1 (satu) buah lakban bening;
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor *sim card* 0882007784280;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi AD 2751 BQE, beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor *sim card* 089506668991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengenal Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK sejak 2018 sedangkan Terdakwa mengenal Saudara RAISKA sejak tahun 2023 di Lapas Purwokerto;
- Bahwa, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK mendapatkan kontak Saudara RAISKA dari Terdakwa dan selalu mengambil paket sabu dari Saudara RAISKA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK secara langsung menghubungi Saudara RAISKA dalam memesan dan melakukan pembayaran atas paket sabu;
- Bahwa, pada pukul 10.50 WIB Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK mendapatkan voice note dari nomor 085773930712 yang merupakan Saudara RAISKA apabila butuh sabu akan dihubungi teman Saudara RAISKA kemudian sekitar pukul 12.54 WIB nomor whatsapp 082264949956 mengirim foto kios es teh jumbo dengan keterangan "10f klurahan palur kbrt ktmu cucian motor knn jln@ lc nempel dimmt kios es the jumbo knn jln brt cucian motor";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa kerumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK lalu menuju Gapura Brigif di Palur, Mojolaban, Sukoharjo mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan dibonceng oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK, kemudian paket sabu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil lalu direkatkan pada selebor belakang bagian dalam sepeda motor karena dibungkus dengan *double tape*;

- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK, pukul 16.00 WIB Terdakwa dipanggil masuk ke dalam rumah untuk diajak mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai Terdakwa pulang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB Terdakwa diminta oleh Saudara SIMO untuk mencari sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa memberikan uang dahulu, pukul 16.52 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk membuat paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK di Dukuh Gedongan RT03 RW06, Dusun Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Polres Surakarta;
- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang dibalut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut tisu dan lakban bening, 1 (satu) buah lakban bening dikamar, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280 sedangkan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi AD 2751 BQE, beserta kunci dan 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK ia membuat bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diberi 2 (dua) lubang pada tutupnya untuk sedotan dan pipet kaca, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK memasukkan sabu kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api kemudian disaat bersamaan menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK menggunakan bong bergantian dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Nota dinas Paur Kes nomor: B/ND-44/X/KES.3/2024/Dokkes, tanggal 4 Oktober 2024, Tentang Hasil Pemeriksaan Test Urin yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB, di Klinik Bhayangkara Polres Karanganyar disimpulkan bahwa urine pada Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine yang di lakukan hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2831/NNF/2024, tanggal 7 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0.14425 (nol koma satu empat empat dua lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 3,25628 (tiga koma dua lima enam dua delapan) gram, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,71452 (empat koma tujuh satu empat lima dua) gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berbentuk uang namun keuntungan untuk memakai sabu bersama dengan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, telah dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum seorang bernama EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN sebagai Terdakwa dan telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam perkara Narkotika artinya memanfaatkan Narkotika selain peruntukannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menurut

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg*



ketentuan Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya ayat (2) menentukan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga jelas dari undang undang tersebut Narkotika Golongan I bukan komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas, melainkan untuk tujuan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan, perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengenal Saudara RAISKA sejak tahun 2023 di Lapas Purwokerto, kemudian Terdakwa memberikan kontak Saudara RAISKA kepada Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk bertransaksi dimana tiap kali Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK akan mengambil paket ia meminta Terdakwa untuk mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk uang melainkan keuntungan untuk memakai sabu bersama dengan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan pengakuan Terdakwa bahwa Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK membuat bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diberi 2 (dua) lubang pada tutupnya untuk sedotan dan pipet kaca, Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK memasukkan sabu kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api kemudian disaat bersamaan menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap, Saksi

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD Khoirul Mukmin Als. SADEK menggunakan bong bergantian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB diminta oleh temannya bernama Saudara Simo untuk mencari sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu pada pukul 16.52 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk membuatkan paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk mengambil paket sabu tersebut ketika Tim Polres Surakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus disertai dengan alat bukti yang lain, ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk bukti surat yang diajukan oleh Penuntut

Umum di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2831/NNF/2024, tanggal 7 Oktober 2024 menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0.14425 (nol koma satu empat empat dua lima) gram;
2. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 3,25628 (tiga koma dua lima enam dua delapan) gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dibalut tisu dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,71452 (empat koma tujuh satu empat lima dua) gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa serbuk kristal tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Paur Kes nomor: B/ND-44/X/KES.3/2024/Dokkes, tanggal 4 Oktober 2024, Tentang Hasil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Test Urin yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB, di Klinik Bhayangkara Polres Karanganyar disimpulkan bahwa urine pada Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika;

Dan dari keterangan saksi, barang bukti dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan kontak Saudara RAISKA kepada Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dan menemani mengambil paket sabu yang dibeli dari Saudara RAISKA ataupun temannya tanpa diberi upah atau imbalan berupa uang namun keuntungan untuk memakai sabu Terdakwa juga mengakui bahwa setelah kembali ke rumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK, Terdakwa diajak untuk memakai sabu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar kemudian dihisap asap yang keluar dengan demikian telah di dapatkan petunjuk bahwa benar Terdakwa mengantar untuk mengambil sabu bersama Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK dengan motifasi dapat pakai Sabu secara gratis, sehingga menurut Hukum pengakuan Terdakwa telah bersesuaian dengan bukti-bukti sehingga telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK menggunakan motor milik Terdakwa, mengambil dan merekatkan benda berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan dibalut lagi dengan double tip warna merah pada selebor belakang bagian dalam sepeda motor dari MMT kios es teh jumbo di Gapura Brigif di Palur, Mojolaban, Sukoharjo, maka dengan demikian terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK telah dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk digunakan selain sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa permufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan antara saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK setelah mendapat whatsapp alamat pengambilan paket sabu dari teman Saudara RAISKA untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa kerumah Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK lalu menuju Gapura Brigif di Palur, Mojolaban, Sukoharjo mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan dibonceng oleh Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK, kemudian paket sabu Terdakwa ambil lalu direkatkan pada selebor belakang bagian dalam sepeda motor karena dibungkus dengan *double tape*;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah bersepakat untuk membantu Saksi AHMAD KHOIRUL MUKMIN ALS. SADEK untuk membeli paket sabu dari teman Saudara RAISKA di Palur, Mojolaban, Sukoharjo, sedangkan permufakatan dalam jual abaeli Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut tisu dan lakban bening serta 1 (satu) buah lakban bening adalah zat aditif yang dilarang peredarannya secara bebas dan dikhawatirkan disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam nomor polisi AD 2751 BQE beserta kuncinya karena pemeriksaan sudah selesai sehingga sudah tidak lagi digunakan sebagai barang bukti di persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa EDWIN PRASETYO ALIAS ERWIN BIN ARIF RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Prasetyo Alias Erwin Bin Arif Rahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 5,00 (lima) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 3,58 (tiga koma lima delapan) gram yang di balut tisu dan isolasi warna merah;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut tisu dan lakban bening;
- 1 (satu) buah lakban bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna biru dengan nomor sim card 0882007784280;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C31 warna Light Silver dengan nomor sim card 089506668991;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam nomor polisi AD 2751 BQE beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kusmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Krg